



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 5/Pdt.G.S/2019/PN Son

### **Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Sorong, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Ottow G. Malagawak, S.H, Agustinus Mario Imbiri, S.H, Agustinus A. Lopulalan masing-masing selaku Pegawai PT.Bank Pembangunan Daerah Papua, Kantordi Jln. Soekarno Hatta No.1 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 201/SK-BPD/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019, dan Surat Tugas Nomor : 202/TMN/2019 tanggal 12 Juli 2019, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama **PT.Bank Pembangunan Daerah Papua**. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

### **MELAWAN**

Nama : Marthen Flasy ( CV. Sembra Jaya)  
Tempat Tanggal Lahir : Sorong 18 Mei 1955  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Alamat : Kampung B Kelurahan Kohoin Kecamatan  
Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi  
Papua Barat  
Pekerjaan : Wiraswasta  
selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara ;

Telah memeriksa alat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat ;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 17 Juli 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam register perkara perdata Nomor 05/Pdt.G.S/2019PNSon pada tanggal 18 Juli 2019 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan **Wanprestasi**, adapun alasan yang mendasari Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum utang piutang yaitu adanya pemberian fasilitas kredit Konstruksi dari Penggugat kepada Tergugat.
2. Bahwa atas Perjanjian Kredit Nomor : 18/KMK KONS/IX/2017 tanggal 12 September 2017 tersebut di atas, PENGGUGAT telah memberikan pinjaman uang (plafond kredit) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai pinjaman (kredit) kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya sebagai pinjaman kredit.
3. Bahwa dalam pelaksanaan pinjaman kredit tersebut, Tergugat tidak membayar angsuran pokok dan bunga kredit secara lancar sehingga mengalami Tunggakan Pokok sebesar Rp. 64.746.766,- (Enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), Bunga sebesar Rp. 9.960.306,- (Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus enam rupiah) dan Denda sebesar Rp. 747.174,- (Tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), yang harus dibayar kembali oleh Tergugat.
4. Bahwa Tergugat dalam hal ini tidak memenuhi kewajibannya (ingkar janji/wanprestasi) karena tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Perjanjian Kredit Nomor : 18/KMK KONS/IX/2017, terhitung tanggal 12 September 2017 s/d tanggal 12 April 2018.
5. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan jatuh tempo tanggal 12 April 2018 sehingga pinjaman/kredit Tergugat menunggak sebesar Rp. 75.454.246,- (Tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), status kredit Tergugat adalah Macet (Kolektibilitas 5) dan sangat merugikan Penggugat.
6. Bahwa atas macetnya pinjaman/kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Surat Peringatan, masing-masing :
  - a. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan Nomor : 06/293/TMN/2018 tanggal 05 Juni 2018 Perihal Surat Peringatan I ( Ke satu),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang

Teminabuan Nomor : 06/325/TMN/2018 tanggal 06 Juli 2018 Perihal

Surat Peringatan II (Ke dua), dan

c. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang

Teminabuan Nomor : 06/391/TMN/2018 tanggal 08 Agustus 2018

Perihal Surat Peringatan III (Ke tiga).

7. Bahwa akibat pinjaman/kredit Macet milik **Tergugat, Penggugat** menderita kerugian sebesar :

a. Sisa pokok : Rp. 64.746.766,-

b. Tunggakan bunga : Rp. 9.960.306,-

c. Denda : Rp. 747.174,-

Total : Rp. 75.454.246,-

Total kerugian sebesar **Rp. 75.454.246,-** (Tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus empat puluh enam rupiah)

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

### Bukti Surat :

1) Bukti P.1 :

- Surat tanggal 06 November 2014 Perihal : Permohonan Kredit Konstruksi.

2) Bukti P.2 :

- Surat Nomor : 533/SPPK/IX/2017, tanggal 12 September 2017  
Perihal : Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit

Keterangan singkat

Bukti P1 dan P2 : Untuk membuktikan bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Tergugat, Penggugat telah menyetujui dan/atau memberikan kredit sesuai permohonan Tergugat tersebut dengan ketentuan dan syarat yang telah dibaca, dimengerti dan disetujui sehingga Tergugat menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dari Penggugat di atas materai Rp.6000.

3) Bukti P.3 :

- Perjanjian Kredit Nomor : 18/KMK KONS/IX/2017  
tanggal 12 September 2017.

Keterangan singkat

Untuk membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum utang piutang (kredit) dimana Tergugat sebagai debitur (pihak yang mempunyai hutang) dan Penggugat sebagai kreditur (pihak yang memberikan hutang).

4) Bukti P.4 :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang

Teminabuan Nomor : 06/293/TMN/2018 tanggal 05 Juni 2018 Perihal

Surat Peringatan I (ke satu)

5) Bukti P.5 :

- Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang

Teminabuan Nomor : 06/325/TMN/2018 tanggal 06 Juli 2018 Perihal

Surat Peringatan II (ke dua)

6) Bukti P.6 :

- Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang

Teminabuan Nomor : 06/391/TMN/2018 tanggal 08 Agustus 2018

Perihal Surat Peringatan III (ke tiga)

## Saksi :

1) Saudara Andrias Kladit

Bahwa saksi atas nama Saudara Andrias Kladit menjelaskan bahwa Penggugat selaku Kreditur telah beberapa kali melakukan kunjungan sekaligus melakukan penagihan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membayar sisa kewajibannya kepada Penggugat.

2) Saudara Muslimin

Bahwa saksi atas nama Saudara Muslimin menjelaskan mengetahui betul terkait proses pencairan kredit dan sekaligus melakukan penagihan, setiap saksi melakukan penagihan Tergugat tidak memiliki itikad baik bahkan cenderung marah serta seringkali menghindar.

Berdasarkan segala uraian yang telah **Penggugat** kemukakan di atas, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 75.454.246,- (Tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yakni tanggal hari Kamis tanggal 24 Juli 2019 Pengugat dan Tergugat hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai namun proses perdamaian ini tidak berhasil dan dinyatakan perdamaian antara para pihak gagal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat yang dibacakan dipersidangan Tergugat tidak mengajukan jawaban secara tertulis , melainkan memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan gugatan Penggugat sedangkan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana berikut :

### **Bukti Surat Penggugat:**

Bukti P.1 :

- Surat tanggal 06 November 2014 Perihal : Permohonan Kredit Konstruksi.

Bukti P.2 :

- Surat Nomor : 533/SPPK/IX/2017, tanggal 12 September 2017 Perihal : Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit

Keterangan singkat

Bukti P1 dan P2 : Untuk membuktikan bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Tergugat, Penggugat telah menyetujui dan/atau memberikan kredit sesuai permohonan Tergugat tersebut dengan ketentuan dan syarat yang telah dibaca, dimengerti dan disetujui sehingga Tergugat menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dari Penggugat di atas materai Rp.6000.

Bukti P.3 :

- Perjanjian Kredit Nomor : 18/KMK KONS/IX/2017 tanggal 12 September 2017.

Keterangan singkat

Untuk membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum utang piutang (kredit) dimana Tergugat sebagai debitur (pihak yang mempunyai hutang) dan Penggugat sebagai kreditur (pihak yang memberikan hutang).

Bukti P.4 :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang

Teminabuan Nomor : 06/293/TMN/2018 tanggal 05 Juni 2018 Perihal

Surat Peringatan I (ke satu)

Bukti P.5 :

- Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang  
Teminabuan Nomor : 06/325/TMN/2018 tanggal 06 Juli 2018 Perihal  
Surat Peringatan II (ke dua)

Bukti P.6 :

- Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang  
Teminabuan Nomor : 06/391/TMN/2018 tanggal 08 Agustus 2018  
Perihal Surat Peringatan III (ke tiga)

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas  
Penggugat juga mengajukan saksi dipersidangnya yakni :

1. Saksi Andrias Kladi, memberikan keterangan dibawah sumpah pada  
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi atas nama Saudara Andrias Kladi menjelaskan bahwa  
Penggugat selaku Kreditur telah beberapa kali melakukan kunjungan  
sekali sekaligus melakukan penagihan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak  
memiliki itikad baik untuk membayar sisa kewajibannya kepada Penggugat;
- Bahwa terhadap kelalaian Tergugat Penggugat telah melakukan teguran dan  
proses sebagaimana standar prosedur yang berlaku;

2. Saksi Muslimin, memberikan keterangan dibawah sumpah pada  
pokoknya sebagai berikut

Bahwa saksi atas nama Saudara Muslimin menjelaskan mengetahui  
betul terkait proses pencairan kredit dan sekaligus melakukan  
penagihan, setiap saksi melakukan penagihan Tergugat tidak memiliki  
itikad baik bahkan cenderung marah serta seringkali menghindar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut Para  
Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan tidak mengajukan bukti  
bukti surat yakni :

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti keterangan  
saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mengajukan  
Kesimpulan tertanggal 14 Agustus 2019 dan Tergugat tidak mengajukan  
kesimpulan dikarenakan Tergugat meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus  
2019, selanjutnya Penggugat memohon dijatuhkan Putusan dalam perkara  
ini ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam gugatannya, yang menjadi pokok dari Gugatan adalah anaya wanprestasi:

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P.1 Surat tanggal 06 November 2014 Perihal : Permohonan Kredit Konstruksi., Bukti P.2 Surat Nomor : 533/SPPK/IX/2017, tanggal 12 September 2017 Perihal : Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit yang mana membuktikan bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Tergugat, Penggugat telah menyetujui dan/atau memberikan kredit sesuai permohonan Tergugat tersebut dengan ketentuan dan syarat yang telah dibaca, dimengerti dan disetujui sehingga Tergugat menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dari Penggugat di atas materai Rp.6000 dan Bukti P.3 : Perjanjian Kredit Nomor : 18/KMK KONS/IX/2017 tanggal 12 September 2017 yang mana untuk membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum utang piutang (kredit) dimana Tergugat sebagai debitur (pihak yang mempunyai hutang) dan Penggugat sebagai kreditur (pihak yang memberikan hutang).

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P1, P2, P3, Hakim berpendapat bahwa memang benar terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk hubungan hukum utang piutang yaitu adanya pemberian fasilitas kredit Konstruksi dari Penggugat kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa atas Perjanjian Kredit Nomor : 18/KMK KONS/IX/2017 tanggal 12 September 2017 tersebut di atas, PENGUGAT telah memberikan pinjaman uang (plafond kredit) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai pinjaman (kredit) kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya sebagai pinjaman kredit.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pinjaman kredit tersebut, Tergugat tidak membayar angsuran pokok dan bunga kredit secara lancar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gugatan Pokok sebesar Rp. 64.746.766,- (Enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), Bunga sebesar Rp. 9.960.306,- (Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus enam rupiah) dan Denda sebesar Rp. 747.174,- (Tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), yang harus dibayar kembali oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-4 , P-5 P-6, yakni berupa surat peringatan dari Penggugat terhadap Tergugat untuk membayar kewajibannya , hal ini menurut Hakim , membuktikan bahwa benar **Tergugat** yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat. dan hal ini membuktikan benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan yang diajukan Penggugat dalam persidangan ini Hakim berpendapat bahwa Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2019 telah meninggal dunia dan berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat , pihak Penggugat tidak ada mengajukan bukti surat tentang adanya asuransi penjamin apabila terdapat keadaan dimana debitur meninggal dunia atau Tergugat baik dalam perjanjian kredit maupun akad asuransi secara terpisah , terhadap tanggung-jawab Tergugat dan ahliwarisnya apabila tidak ada pelunasan diakibatkan meninggal dunia tidak tertera dalam perjanjian tersebut sehingga Hakim berpendapat bahwa tidak dapat serta merta tanpa adanya suatu surat gugatan kepada ahli-waris Tergugat yang dibebankan untuk membayar kewajiban hutang lewat putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Tergugat maka Penggugat dalam menuntut haknya haruslah menggugat ahliwaris dari Pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat dengan Penggugat dan oleh karena Tergugat telah meninggal dunia maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima , oleh karenanya Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir oleh kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri sorong sebesar Rp. 1.796.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.796.000,- ( satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah ).

Demikian diputuskan pada hari Rabu , tanggal 29 Agustus 2019 , oleh Dedy Lean Sahusilawane, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sorong, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Edwin Tapilatu, S.sos,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat .

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

EDWIN TAPILATU, S.SOS, SH     DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H.

## Perincian biaya :

- |    |              |                 |
|----|--------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran  | Rp. 30.000,-    |
| 2. | Biaya Proses | Rp. 50.000,-    |
| 3. | Panggilan    | Rp. 1.700.000,- |
| 4. | Redaksi      | Rp. 10.000,-    |
| 5. | Materia      | Rp. 6.000,-     |

Total Rp. 1.976.000,- (satu sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);